

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-69/PM/1996
TENTANG**

**PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, diatur dalam Peraturan Nomor X.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,**

**I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493**

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-69/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR X.C.2 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

1. Setiap Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
 - a. status dan kegiatan para pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. catatan atas penyimpanan Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - c. penyelenggaraan penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa; dan
 - d. pengelolaan administrasi dan manajemen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Perseroan.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. daftar pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - b. catatan kegiatan pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk kesulitan keuangan perusahaan yang dihadapi dan pelanggaran yang pernah dilakukan.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. daftar nama Emiten pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - b. jumlah dan jenis Efek yang pencatatannya pada buku daftar pemegang saham Emiten diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. daftar mutasi penyimpanan dan penyelesaian Efek harian dengan merinci nama Efek yang dimutasi;
 - b. perubahan jam penyimpanan dan penyelesaian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - c. informasi bersifat rahasia yang menurut Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dianggap mempunyai pengaruh yang penting dan relevan terhadap pasar pada umumnya dan/atau Efek tertentu pada khususnya;
 - d. penyelesaian perselisihan antar pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - e. tindakan lain yang diambil dalam rangka menghadapi keadaan darurat perdagangan.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-69/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. anggaran dasar beserta semua perubahannya;
 - b. buku Daftar Pemegang Saham dan administrasi penyimpanannya;
 - c. notulen Rapat Umum Pemegang Saham, rapat direksi dan atau dewan komisaris, rapat komite atau panitia;
 - d. perubahan dalam kepengurusan sampai satu tingkat di bawah direksi;
 - e. pembentukan komite atau panitia dan atau perubahan komposisi keanggotaan komite atau panitia tersebut; dan
 - f. dokumen lain termasuk surat-menyurat, memorandum, makalah, buku, pemberitahuan, pengumuman, edaran dan catatan lain yang dibuat atau diterima oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 peraturan ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam.
7. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493